



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Melepas Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu Nomor : 556/214/X/DISPAR/2019 Tanggal 08 Oktober 2019;
2. Surat Rekomendasi Menerima Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/4044/DIKBUD Tanggal 24 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama	: HADIDJAH
NIP	: 196608021990112002
Tanggal Lahir	: 02 Agustus 1966
Pangkat Gol/Ruang/TMT	: Penata Muda Tingkat I (III/b)/01-10-2011
Jabatan	: Pengadministrasi Kepegawaian
Instansi	: Dinas Pariwisata Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2019** ditempatkan pada UPT Dinas Pendidikan Wilayah IV Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :


an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;
5. Kepala UPT wilayah IV Dinas Pendidikan Kota Palu.



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 820/894/BKPSDMD/2019
Tanggal : 14/11/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Hadidjah

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Dita

Catatan : tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAID 14/11/1909:51